



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA**

PROCEEDING

THE 2nd

**INTERNATIONAL CONFERENCE
ON EDUCATION AND ISLAMIC CULTURE**

SAMARINDA, 14 - 15 FEBRUARI 2018



**Revitalizing The Role of Islamic
Higher Education Towards Cultural
Transformation and Radicalism Prevention**



Sekretariat: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda
Jl. H.A.M. Riffadin Samarinda Seberang Kota Samarinda
Telp.-Fax : (0541) 7270222, Hp. 081346270902, 08115515578, 081347004726

Supported by :





***The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture
“Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and
Radicalism Prevention”
Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda***

- Steering Committee : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia
- Organization Committee : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia - Islamic Institute of Nurul Jadid – Indonesia.
- Reviewer : Prof. Dr. Hj. Siti Muriah (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Dr. Zamroni, M.Pd (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Dr. H. Hasan Baharun, M.Pd (Islamic Institute of Nurul Jadid – Indonesia)
Dr. H. Akmal Mundziri, M.Pd (Islamic Institute of Nurul Jadid – Indonesia)
Moh. Muklis, M.Hum (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Rostanti Toba, M.Pd (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Luluk Humairo Pimada, M.Pd.I (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
- Keynote Speaker : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Minister of Religious Affairs of Indonesia)
Prof. Dr. Phill Kamaruddin Amin, MA (Ministry of Religious Affairs of Indonesia)
Prof. Mejar Yahya Don (Northern University of Malaysia – Malaysia)

Alistair Welsh (Senior Lecturer at Deakin University –
Australia)

Dr. Hj. Adanan bin Hj. Bashar (Kolej Universiti Perguruan
Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam)

KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag (Islamic Institute of Nurul
Jadid – Indonesia)

Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH (Head of BNPT)

Editor

: Sugiono, M.Kom

Khalif Oktifan Yani, M.Sos

:

Design Cover

: L. M. Baihaqi Thahir, M. Pd

Publisher : Faculty of Tarbiyah, *State Islamic Institute of Samarinda*

Address : PO BOX 1411 Samarinda 75131 Kalimantan Timur

@copyright are protected the Act



EDUCATION POLICY ON GENDER RESPONSIVE

Imtiqa ¹, Siti Julaiha ²

¹ IAIN Samarinda, East Kalimantan, Indonesia

² IAIN Samarinda, East Kalimantan, Indonesia

Abstract

The expansion of women's access to education has become a key policy in some developing countries, including Indonesia. Non-discriminatory education will benefit both women and men, which in turn will facilitate equity in relationships between women and men in the community. School as a formal education institution is a very important social institution in forming and then positioning individual men and women in certain classes and strata in society. This paper discusses how the strategy of expanding women's access to education undertaken by the families / communities of schools and local governments?

The strategies undertaken to expand women's access to secondary education include synergy between government, schools and the community. Society must reorient its perception, interest, motivation and negative expectation to education itself. The government has undertaken various gender responsive policies so that the expected equity and the expansion of women's access to school can continue. While the school is expected to create a conducive climate gender awareness can be used as a foothold for the expansion of education.

Keywords: Education Policy, Responsive, Gender



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (equity) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas. Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 31 UUD 1945 yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). (Mundiri, 2017) Kesemua regulasi tersebut memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Realitas dalam bidang pendidikan, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan.

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut kebelakang, perbincangan tentang pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya menetapkan rencana program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah tentang perempuan dan pendidikan.

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi

Manusia yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris.

Menurut Arivia (2002) persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih pada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan.

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12-18 tahun, sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki (13,85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia (2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa

perempuan turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki-laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan. Tulisan ini membahas bagaimana strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat sekolah dan pemerintah daerah ?

UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

Secara umum Dinas pemerintah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dunia pendidikan yaitu: (1) pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi usia sekolah 7-18 tahun, dengan prioritas pada program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; (2) peningkatan mutu untuk seluruh satuan, jenis dan jenjang pendidikan, baik mutu input, mutu proses maupun mutu output (lulusan/tamatan), lembaga pendidikan; dan (3) peningkatan manajemen pendidikan melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi objektif yang dihadapi, ternyata upaya pemerataan dan perluasan akses menempuh pendidikan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti Perempuan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sekaligus membangkitkan motivasi mereka untuk mengapresiasi dunia pendidikan. Kedua, memberikan penyuluhan tentang gender awareness bagi masyarakat. Hal ini agar mereka bisa memahami program pemberdayaan Perempuan perlu dilakukan terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan taraf hidup Perempuan. Ketiga, meningkatkan anggaran pendidikan yang responsif gender. (Baharun & Mundry, 2011) Dengan demikian, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga akan tercipta masyarakat berpendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Keempat, meningkatkan responsifitas

stakeholders pendidikan terhadap isu-isu gender dalam pendidikan. Kelima, meningkatkan pemberian beasiswa secara proporsional untuk memasuki program studi yang bias gender terutama. Keenam, menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi agar dapat mengirimkan mahasiswa untuk kuliah kerja nyata yang bersifat tematik terutama dalam menanggulangi penanganan buta huruf, putus sekolah, ataupun mendapat pelatihan-pelatihan yang sifatnya life skills. Ketujuh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan mengadakan pengawasan yang bersifat independen. Kedelapan, membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Kesembilan, bekerjasama dengan berbagai dinas yang terkait untuk memudahkan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan seperti memperbaiki jalan, penyediaan transportasi dan lain-lain.

Untuk mendukung perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan yaitu: 1. Menghapus hambatan biaya (cost barrier) melalui pemberian BOS bagi semua siswa pada semua jenjang pendidikan. Disamping itu dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, baik laki-laki maupun Perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders pendidikan seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta perguruan tinggi. 3. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. 4. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Disamping itu juga dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus. 5. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk desa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. 6. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil serta mengimplementasikannya dalam berbagai

program secara terpadu. 7. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan. 8. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan pendidikan. 9. Memanfaatkan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif menggunakan modul atau tutorial.

Sehubungan dengan berbagai kebijakan yang dipaparkan sebelumnya, maka upaya untuk merealisasikannya dapat dilakukan melalui program sebagai berikut : 1. Pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam kaitan ini BOS merupakan upaya mewujudkan pendidikan dasar gratis yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap. Tentunya hal ini juga perlu untuk dikaji kemungkinan penerapannya pada sekolah menengah atas. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu. 3. Perluasan akses pendidikan melalui jalur nonformal sehingga memungkinkan menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anakanak dari keluarga tidak mampu. 4. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Hal ini memberikan peluang besar bagi mereka untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai standar kompetensi keaksaraan. 5. Pendidikan kecakapan hidup sebagai kebijakan strategis bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi. 6. Perluasan akses SMA/SMK dan MA terpadu, dalam hal ini lebih ditekankan pada partisipasi swasta. (Mundiri, 2014)

Sekolah juga berperan penting bagi perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan menengah, terutama sekali terhadap iklim sekolah yang peka gender, muatan kurikulum sampai kepada sikap guru dalam berinteraksi dengan muridnya. Untuk itu upaya yang dilakukan sekolah adalah : Pertama, terlaksananya sosialisasi kepada siswa sekolah akan pentingnya pendidikan dan peningkatan akses memperoleh pendidikan tanpa memandang sisi gender. Kedua, terevisinya kurikulum dan materi buku pelajaran sekolah yang bias gender. Ketiga, menanamkan gender awareness kepada seluruh

warga sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif gender. Keempat, terlaksananya pendidikan yang responsif gender. Kelima, setiap sekolah harus mempunyai data base yang akan menyempurnakan statistik pendidikan yang berwawasan gender.

Menurut data BPS Susenas (2010), persentase Perempuan dalam tidak melanjutkan sekolah 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 6,63% berbanding 1,3%. Umumnya penduduk Perempuan tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan menikah/mengurus rumah tangga. Disamping itu juga terdapat berbagai alasan lainnya yaitu bekerja/mencari nafkah, tidak ada biaya, merasa pendidikan cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, dan cacat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat beranggapan pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu langkah pertama yang dilakukan adalah merubah mindset (reorientasi pemikiran) masyarakat bahwa sekolah itu juga merupakan tanggung jawab mereka. Apresiasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan akan memotivasi masyarakat untuk terus bersekolah. Reorientasi pemikiran atau pandangan masyarakat tersebut selanjutnya diarahkan kepada perluasan dan pemerataan akses penduduk dari sisi gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berpartisipasi untuk bersekolah tidak terlalu menunjukkan ketimpangan gender. Namun untuk pemerataan kesempatan memperoleh beasiswa, pemilihan jurusan, kesempatan melanjutkan pendidikan serta penduduk yang buta huruf masih menunjukkan kondisi marjinal bagi kaum Perempuan. Untuk itu langkah kongkrit kedua yang dilakukan adalah membangun iklim budaya yang kondusif bagi mengatasi permasalahan-permasalahan ketimpangan gender. Upaya ketiga, adalah melakukan gerakan bersama-sama, bersatu padu untuk membantu warga masyarakat yang karena kesulitan ekonomi (kondisi ekonomi) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Langkah kongkrit yang bisa dibentuk oleh masyarakat adalah mengupayakan terbentuknya badan pemberi beasiswa di bawah pengawasan langsung lembaga independen bentukan masyarakat. Semacam badan filantropi pendidikan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya sekadar pendidikan menengah bahkan pendidikan tinggi. Lebih jauh lagi pendirian badan filantropi tidak hanya menyangkut pemberian dana, namun segala upaya yang dapat dicurahkan untuk membantu berbagai program dalam pelaksanaan pendidikan

formal dan non formal. Hal ini tentu berbeda dengan dana-dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selanjutnya langkah keempat, turut membantu pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan langkah kelima, turut merencanakan, melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi program pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Selama ini peran yang telah digariskan dalam pasal 8 UU No.20 tahun 2003 ternyata tampak sebagai sebuah kotak keterlibatan pasif dari masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa strategi yang dilakukan untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan menengah meliputi sinergitas antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat harus mereorientasikan persepsi, minat, motivasi dan harapan negatifnya terhadap pendidikan itu sendiri. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan responsive gender sehingga diharapkan pemerataan dan perluasan akses perempuan untuk bersekolah bisa terus berlanjut. Sedangkan sekolah diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif gender awareness dapat dijadikan pijakan untuk perluasan memperoleh pendidikan.

Sehubungan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai berikut; (1) setiap elemen masyarakat hendaknya bersama-sama turut memajukan pendidikan dengan mendukung berbagai program pemerintah khususnya pendidikan yang responsif gender, (2) perlu didirikan sebuah lembaga semacam filantropi yang peduli tentang pendidikan guna menunjang perluasan akses pendidikan khususnya bagi Perempuan seperti pemberian beasiswa, pembinaan bakat dan kecakapan hidup, dan sebagainya, dan (3) peran pemerintah agar lebih optimal dalam menciptakan masyarakat dan sekolah yang responsif gender

REFERENCES

Arivia, Gadis. 2002. Kebijakan Publik dalam Pendidikan : Sebuah Kritik dengan Perspektif

Gender dalam Jurnal Perempuan 23. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Baharun, H. (2012). Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 1(2), 241-254

Depdiknas. (2003). Materi Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Materi Workshop Capacity Building Stakeholder Pendidikan di Kusuma Sahid, 20-22 Oktober.

Fadhil, Jabir Khaidir. 2002. Isu-isu Gender dalam Pembangunan. Makalah disampaikan dalam Forum Pelatihan Metodologi Berperspektif Gender, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang, 19-20 Juni.

Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ihromi, Tapi Omas. 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumi.

Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama*. Ar-Ruzz Media (1st ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mundiri, A. (2014). REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS SPIRIT INTEGRALISTIK. *At-Turas*, 1(1), 23-51.

Mundiri, A. (2017). Organizational Culture Base On Total Quality Management In Islamic Educational Institution. *ADRI International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 1-11.